



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KESENIAN DI KOTA BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa urusan Pemerintahan di Bidang Kesenian merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesenian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjar tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian di Kota Banjar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1961 tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudayaan kedalam dari Luar Negeri;
 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI KOTA BANJAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Kesenian.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banjar
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
7. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah merupakan urusan yang berskala daerah.
8. Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
9. Standar pelayanan Minimal Bidang Kesenian adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Wajib Daerah di Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesenian.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
12. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan Bidang Kesenian yang diharapkan pada tahun 2014.
13. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. Standar pelayanan Minimal Bidang Kesenian yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesenian adalah Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Kesenian yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
15. Pelayanan Dasar Bidang Kesenian adalah Jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian yang lebih baik dan berkelanjutan.
16. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan proses hasil dan/ atau manfaat pelayanan.
17. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Kesenian secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

18. Instansi yang menangani Bidang Kesenian Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesenian Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI SPM BIDANG KESENIAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM Bidang Kesenian ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewenangan Bidang Kesenian yang wajib dilaksanakan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesenian adalah :

- a. untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kesenian; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan bidang kesenian.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Kesenian adalah :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah Kota Banjar sebagai Penyedia Pelayanan di Bidang Kesenian kepada Masyarakat;
- b. tolok ukur guna mengukur keberhasilan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Kota Banjar berkaitan dengan pelayanan di bidang kesenian kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar bidang kesenian kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah Kota Banjar dan prioritas pembiayaan APBD Bidang Kesenian; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Bidang Kesenian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar

BAB III SPM BIDANG KESENIAN

Pasal 5

Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan Pelayanan Bidang Kesenian sesuai dengan SPM Bidang Kesenian.

Pasal 6

SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan pelayanan dasar kesenian beserta indikator kinerja dan target sampai dengan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Diluar jenis pelayanan tersebut pada Pasal 6 Peraturan ini, Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SPM BIDANG KESENIAN

Pasal 8

Mekanisme dan Koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Kesenian di Kota Banjar yaitu sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota menetapkan Program dan kurun waktu pencapaian SPM Bidang Kesenian sesuai dengan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan SPM Bidang Kesenian;
- b. Penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi Perangkat atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Lembaga Mitra Pemerintah Kota Banjar sesuai dengan SPM Bidang Kesenian yang telah ditetapkan;
- c. Perencanaan pembangunan daerah (Propeda, Renstrada, Repetada) maupun penyusunan APBD untuk tahun anggaran yang bersangkutan harus mengacu pada SPM Bidang Kesenian yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota;
- d. Melakukan sosialisasi desiminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Bidang Kesenian;
- e. Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan dasar kesenian;
- f. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Kesenian; dan
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Pemerintah Kota di Bidang Kesenian.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesenian sesuai SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan dasar kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.

Pasal 11

Penyelenggaraan pelayanan dasar kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 12

SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Pemerintah Kota Banjar.

Pasal 13

SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada Pasal 12 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Walikota dan disesuaikan dengan karakteristik Pemerintah Kota.

Pasal 14

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan dasar kesenian untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Kesenian dibebankan pada APBD Pemerintah Kota dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 15

Pemerintah Kota Banjar memfasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian dan mekanisme kerja.

Pasal 16

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis pelatihan meliputi :

- a. perhitungan kebutuhan pelayanan dasar kesenian sesuai SPM Bidang Kesenian;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM Bidang Kesenian;
- c. penilaian pengukuran kinerja; dan
- d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Bidang Kesenian.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 17

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Bidang Kesenian di Kota Banjar.

Pasal 18

Walikota menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan SPM Bidang Kesenian kepada Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 19

Walikota melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM Bidang Kesenian yang ditetapkan oleh SPM Bidang Kesenian.

Pasal 20

Hasil evaluasi penyelenggaraan dalam pelayanan yang sesuai SPM Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaporkan oleh Walikota Banjar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

ketentuan lain-lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Juni 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 38 TAHUN 2013

TANGGAL : 12 Juni 2013

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESENIAN DI KOTA BANJAR

JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR KINERJA DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN BIDANG KESENIAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
1	Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni 50%	100	2014	Kegiatan yang bersifat kajian adalah : 1. Seminar; 2. Sarasehan; 3. Diskusi*; 4. Bengkel seni (workshop)*; 5. Penyerapan narasumber; 6. Studi kepustakaan; 7. Penggalian; 8. Eksperimentasi; 9. Rekonstruksi; 10. Revitalisasi; 11. Konservasi; 12. Studi banding; 13. Inventarisasi*; 14. Dokumentasi* dan 15. Pengemasan bahan kajian Minimal Kota Banjar melaksanakan 50% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan kajian seni, sampai tahun 2014.

1	2	3	4	5	6
		Cakupan Fasilitasi Seni 30%	100	2014	<p>Jenis-jenis fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang kesenian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan substansi maupun teknis; 2. Pemberian bantuan; 3. Bimbingan organisasi; 4. Kaderisasi; 5. Promosi; 6. Penerbitan dan pendokumentasian; dan 7. Kritik seni. <p>Minimal Kota Banjar melaksanakan 30% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan fasilitasi seni, sampai tahun 2014.</p>
		Cakupan Gelar Seni 75%	100	2014	<p>Wujud gelar seni antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergelaran; 2. Pameran 3. Festival; dan 4. Lomba. <p>Minimal Kota Banjar melaksanakan 75% dari seluruh kegiatan yang menjadi cakupan gelar seni, sampai tahun 2014.</p>
		Misi Kesenian 100%	100	2014	<p>Pemerintah Kota Banjar wajib mengadakan misi kesenian antar daerah sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi, dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah.</p> <p>Pemerintah Kota Banjar melaksanakan 100% Cakupan Misi Kesenian, sampai tahun 2014</p>

1	2	3	4	5	6
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian 25%	100	2014	<p>Dalam berbagai kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan seni diperlukan kualifikasi Sumber daya Manusia (SDM) Kesenian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana seni; 2. Pakar seni; 3. Pamong budaya*; 4. Seniman/budayawan*; 5. kritikus 6. insane media massa; 7. pengusaha; dan 8. penyanggah dana. <p>Pemerintah Kota Banjar minimal menyediakan 25% dari cakupan sumber daya manusia kesenian, sampai tahun 2014.</p>
		Cakupan Tempat 100%	100	2014	<p>Pemerintah Kota Banjar berkewajiban menyediakan minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran; dan 2. Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industry budaya. <p>Pemerintah Kota Banjar menyediakan minimal satu tempat yang mudah dicapai oleh masyarakat, dapat berupa gedung kesenian atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan dan satu buah tempat untuk memasarkan karya seni, sampai tahun 2014</p>

1	2	3	4	5	6
		Cakupan Organisasi 34%	100	2014	<p>Pemerintah Kota Banjar membentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi struktural yang menanggapi kesenian; dan 2. Lembaga/dewan kesenian. <p>Pemerintah Kota Banjar, minimal melaksanakan 34% (tiga puluh empat) dari cakupan Organisasi, sampai 2014.</p>

Catatan : kegiatan dengan tanda * merupakan kegiatan prioritas.

WALIKOTA BANJAR.

ttd

HERMAN SUTRISNO,